

## **TINGKAT PEMAHAMAN DAN PERILAKU TENTANG INFORMASI PENGGUNAAN ALAT UKUR TIMBANGAN DI KALANGAN PEDAGANG ECERAN PADA DUA PASAR TRADISIONAL DI MAKASSAR**

<sup>1</sup>Suharliati Nelsy Husain, <sup>2</sup>Hafied Cangara, <sup>3</sup>Tuti Bahfiarti

*Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Hasanuddin*

### **ABSTRAK**

Informasi penggunaan alat ukur timbangan yang standar masih kurang dipahami oleh sebagian pedagang eceran pada dua pasar tradisional di Makassar, hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak alat ukur timbangan yang digunakan dalam transaksi jual beli yang tidak bertanda tera sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pemahaman pedagang eceran tentang penggunaan alat ukur timbangan yang standar pada dua pasar tradisional di Kota Makassar; (2) hubungan antara pemahaman pedagang tentang penggunaan alat ukur timbangan yang standar terhadap perilaku pedagang dalam transaksi jual beli; (3) faktor-faktor yang menghambat pedagang eceran pengguna alat ukur timbangan dalam menggunakan timbangan yang standar. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada dua pasar tradisional di Makassar. Populasi penelitian adalah pedagang eceran pengguna alat ukur timbangan. Sampel ditentukan dengan teknik penyampelan acak bertingkat. Informan dipilih secara sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman pedagang tentang penggunaan alat ukur timbangan berada dalam kategori sedang. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata 28,5; (2) tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman tentang penggunaan alat ukur timbangan dengan perilaku pedagang dalam transaksi jual-beli. Hal ini terlihat dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,054 dan taraf signifikansi (p) sebesar 0,664; (3) faktor-faktor yang menghambat pedagang menggunakan alat ukur timbangan yang standar adalah kurang maksimalnya kegiatan pengawasan UTTP, rendahnya kesadaran diri pedagang, dan tidak adanya sanksi dari petugas.

**Kata Kunci:** pemahaman, perilaku, alat ukur timbangan, pedagang eceran, pasar tradisional.

### **ABSTRACT**

*The information using of standardized measuring scale tools is not fully understood by the retailers in two traditional markets in Makassar, as can be seen by the use of measuring scale tools on commercial transactions without tera legitimate. This research aimed analyze (1) the understanding of the retailers about the utility of the standard measuring scale tools in two traditional market in Makassar city; (2) the correlation between the understanding of the retailers about the utility of the standard measuring scale tools and the behaviour of the retailers during the sale and buying transaction, and (3) the factors inhibiting the retailers as the users of the standard measuring scales tools. The research type used was the survey research which used the mixture of the quantitative and qualitative methods. The research was conducted in two traditional markets in Makassar. The research population comprised the retailers who used the standard measuring scales tools. The samples were chosen using the stratified random sampling technique, while the informants were intentionally chosen with certain considerations. The data were collected using questionnaires, interviews, observation, and documentation. The data were analyzed quantitatively using SPSS version 22. The research result indicated that (1) the understanding of the retailers about the utility of the standard measuring scale tools was categorized as moderate, which was revealed by the mean value of 28.5; (2) there was an in significant correlation between understanding about the utility measuring scales tool and behavior of the retailers in the sale and buying transaction, which could be seen in the correlation coefficient of 0.054 and the significant level of (p) 0.664; and (3) the factors inhibiting the retailers in using the measuring scale stools were the non maximum supervision activities of UTTP, the low self-awareness of the retailers, and absence of the sanction by the officials.*

**Keywords:** understanding, behavior, scales measuring scale tools, retailers, traditional markets.

## PENDAHULUAN

Keberadaan pasar dalam kegiatan perekonomian merupakan salah satu faktor penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang bagi kebutuhan masyarakat. Pasar juga merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Pasar dalam perkembangannya yang ada dimasyarakat dapat dibagi menjadi pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional saat ini kalah bersaing dibanding dengan pasar modern dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai konsumen. Konsumen terutama diperkotaan merasa lebih nyaman berbelanja di pasar modern dibanding dengan pasar tradisional. Data *AC Nielsen* menunjukkan bahwa pasar modern tumbuh 31,4 persen per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8 persen per tahun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dalam waktu yang tak lama lagi, pasar rakyat akan punah seiring dengan perkembangan pesat pusat-pusat perbelanjaan.

Pencanangan Pasar Tertib Ukur merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan citra pasar tradisional yang saat ini telah kalah bersaing dengan pasar modern, dimana rendahnya pemahaman pengelola pasar dan pemilik/pengguna alat-alat UTTP akan pentingnya menggunakan alat-alat UTTP yang baik dan benar sehingga terhindar dari kecurangan dalam transaksi perdagangan yang menjadi pemicu kerugian pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan penelitian oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Tahun 2013 yang dibuat dalam Laporan Analisis penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam perdagangan barang, dikatakan bahwa target pembentukan pasar tertib ukur belum tercapai, hal ini dapat dibuktikan dengan sedikitnya alat-alat UTTP yang digunakan sejumlah pelaku usaha terutama pedagang pasar tradisional sudah ditera. Hasil pengawasan alat-alat UTTP pada tahun 2010 yang

dilakukan di 66 pasar tradisional terdapat 21.814 alat-alat UTTP. Ditemukan alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera sah sebanyak 9.843 (45,1%) atau rata-rata 149 alat-alat UTTP di setiap pasar. Dengan demikian di 66 pasar tersebut masih ada 9.843 alat-alat UTTP yang digunakan walaupun tidak bertanda tera sah yang berlaku. Padahal, kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan akibat belum diteranya alat UTTP ini dapat merugikan konsumen maupun pedagang itu sendiri. Alat-alat UTTP yang digunakan setiap saat akan mengalami perubahan pada bagian tertentu, yang dapat mengakibatkan kesalahan pada hasil pengukuran, penakaran ataupun penimbangan.

Keberhasilan hasil pengukuran akan tercapai apabila penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) dalam transaksi perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana UTTP yang dipergunakan harus memenuhi syarat teknis UTTP seperti persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrolagian, pemeriksaan dan pengujian serta pembubuhan cap tanda tera. Penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum/konsumen melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam menjamin kepercayaan terhadap kebenaran hasil pengukuran. Hal ini mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam memperkenalkan metrologi, mengembangkan infrastruktur kemetrolagian yang memadai, mendukung penelitian dibidang metrologi untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha terhadap kecurangan-kecurangan yang berkaitan dengan pengukuran.

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-

metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Metrologi Legal memiliki peran memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) untuk penetapan kuantitas sebagai dasar menentukan harga barang dan jasa.

Metrologi dalam pandangan agama juga diatur, begitu penting dan luasnya penggunaan metrologi dalam kehidupan manusia sehingga kitab-kitab suci pada berbagai agama juga memerintahkan agar manusia senantiasa menetapkan standar ukuran, takaran maupun timbangan yang adil dan benar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan perilaku pedagang eceran dalam penggunaan alat ukur timbangan yang standar pada pasar Maricaya dan Pasar Terong di Makassar.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *survey* yang merupakan metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data (Kriyantono, 2012). Pendekatan penelitian ini menggunakan *mixed methods* yang merupakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Creswell dalam Sugiyono (2012), mengatakan bahwa penelitian kombinasi (*Mixed Methods*) adalah penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisa data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif dalam suatu studi. Data kuantitatif yang telah dikumpulkan kemudian akan diuji statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Sedangkan data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis dengan cara menghimpun keseluruhan data hasil wawancara yang digunakan sebagai alat *re-check* yang akan diintegrasikan dengan jawaban dalam

kuesioner. Metode ini digunakan agar hasil penelitian bisa memberikan gambaran secara mendalam sehingga diperoleh informasi yang lebih jelas mengenai objek penelitian berdasarkan fenomena yang ada dilapangan agar bisa dilakukan analisis secara terintegrasi mengenai tingkat pemahaman dan perilaku pedagang mengenai informasi penggunaan alat ukur jenis timbangan.

### **Lokasi dan Rancangan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Terong dan Pasar Maricaya di kota Makassar serta di Balai Metrologi dan Seksi Pengawasan Kemetrolgian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dilapangan baik melalui responden yaitu para pedagang eceran pengguna alat ukur timbangan pada Pasar Terong dan Pasar Maricaya yang berjumlah 67 maupun melalui informan dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada Balai Metrologi serta Seksi Pengawasan Kemetrolgian, yang telah ditetapkan dengan menggunakan kuisisioner, wawancara dan observasi di lapangan.

Data Sekunder yaitu data yang berupa informasi dan dokumentasi data pedagang eceran pengguna/pemilik alat ukur timbangan, studi literatur yang berkaitan dengan transaksi jual beli dikalangan pedagang eceran serta dokumen berupa peraturan/undang-undang yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *survey* yang dilaksanakan dengan maksud agar didapatkan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian, yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi.

## HASIL

### ***Pemahaman pedagang eceran tentang penggunaan alat ukur timbangan yang standar***

Pemahaman pedagang penggunaan alat ukur standar terdiri atas pemahaman tentang tata cara pemakaian timbangan, kewajiban tera/tera ulang, kebenaran pengukuran dan sanksi. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman penggunaan alat ukur timbangan yang standar serta tingkat perilaku pedagang dalam transaksi jual beli, dibuat norma sebagai kriteria penilaian menggunakan mean hipotesis dan simpangan baku ideal, sehingga diperoleh nilai rata-rata.

Berdasarkan hasil perhitungan (lihat tabel 1) dimana mean empiris sebesar 28.15. Jika mengacu pada kriteria yang dibuat, angka 28.15 berada pada kriteria sedang. Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman responden terhadap tata cara pemakaian alat ukur timbangan yang standar, kewajiban tera/tera ulang serta sanksi yang bersumber dari kegiatan Pengawasan UTTP dan kegiatan pelayanan tera/tera ulang masuk dalam kategori sedang. Distribusi frekuensi dari masing-masing kategori menunjukkan sebagian besar responden mempunyai tingkat pemahaman yang sedang yaitu sebanyak 38 orang atau 56.7%, selanjutnya tingkat pemahaman yang tinggi sebanyak 21 orang atau 31.3%, sedangkan yang mempunyai pemahaman yang paling kecil adalah sebanyak 8 orang atau 11.9%.

Untuk melihat tingkat perilaku (lihat tabel 2), dimana mean empiris sebesar 15.12. Jika mengacu pada kriteria yang dibuat angka 15.12 berada pada kriteria rendah. Distribusi frekuensi dari 67 responden, sebanyak 39 orang atau 58.2% mempunyai tingkat perilaku yang rendah, sebanyak 18 responden atau 26.9 memiliki tingkat perilaku yang tinggi dan 10 orang atau 14.9% responden memiliki tingkat perilaku sedang. Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat perilaku responden terhadap penggunaan alat ukur timbangan yang standar, kewajiban tera/tera ulang serta sanksi yang bersumber dari kegiatan

Pengawasan UTTP dan kegiatan pelayanan tera/tera ulang masuk dalam kategori rendah.

### ***Hubungan antara pemahaman terhadap perilaku pedagang***

Setelah dilakukan pengolahan data mengenai tingkat pemahaman tentang informasi penggunaan alat ukur terhadap perilaku pedagang dalam transaksi jual beli, berikutnya dilakukan perhitungan untuk melihat hubungan antara pemahaman dengan perilaku. Uji Hipotesis yang dilakukan adalah  $H_0$ : tidak terdapat hubungan antara tingkat pemahaman pedagang dalam penggunaan alat ukur timbangan terhadap perilaku dalam transaksi jual beli di Pasar Maricaya dan Pasar Terong pada Kota Makassar”, sedangkan  $H_a$ : terdapat hubungan antara tingkat pemahaman pedagang dalam penggunaan alat ukur timbangan terhadap perilaku dalam transaksi jual beli di Pasar Maricaya dan Pasar Terong pada Kota Makassar”, dengan kriteria pengujian adalah jika  $Sig$  Penelitian  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan jika  $sig$  penelitian  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Pada tabel hasil uji korelasi spearman rank (lihat tabel 3) terdapat nilai  $sig$  sebesar 0.664 artinya  $H_a$  ditolak, kemudian nilai koefisien korelasi sebesar 0.054 artinya memiliki hubungan yang tidak berarti yang mengacu pada tabel korelasi (lihat tabel 4), sehingga jawaban hipotesis adalah ”tidak terdapat hubungan pemahaman pedagang dalam penggunaan alat ukur timbangan terhadap perilaku dalam transaksi jual beli di Pasar Maricaya dan Pasar Terong pada Kota Makassar”.

### ***Faktor-faktor yang menghambat pedagang dalam penggunaan alat ukur timbangan yang standar untuk transaksi jual beli***

Peran Metrologi Legal untuk mendukung peningkatan pelayanan di pasar tradisional adalah hal yang penting. Pasar tertib ukur arahnya bukan hanya perlindungan terhadap konsumen namun juga ke pedagang. Peran ini tentu saja didukung oleh sosialisasi baik itu dalam bentuk pengawasan UTTP ataupun dalam kegiatan pelayanan tera/tera ulang. Pemisahan unit kerja pengawasan

dengan pelayanan tera/tera ulang membuat kegiatan pengawasan menjadi kurang maksimal sehingga mengakibatkan perilaku pedagang juga ikut berubah terkait ketaatan dalam menera alat ukur timbangan yang dimiliki. Faktor lain yang menjadi penghambat para pedagang eceran dalam menggunakan alat ukur timbangan yang standar, diantaranya adalah kurangnya kesadaran diri pedagang tersebut untuk menera alatnya, disebabkan oleh pedagang pedagang menganggap alat mereka justru menjadi rusak setelah ditera sehingga mereka memiliki perilaku menghindari menera timbangan mereka selain itu, selain itu pedagang lebih memilih untuk tidak ke lokasi tera karena lebih memilih untuk tetap berjualan. Selanjutnya karena tidak adanya sanksi jika petugas menemukan alat ukur yang tidak standar, diantaranya tidak bertanda tera sah serta jika ditemukan ada indikasi kecurangan didalamnya, seperti yang disampaikan oleh pengamat tera bahwa mereka lebih kepada pembinaan jika menemukan hal tersebut.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pedagang eceran dalam menggunakan alat ukur timbangan berada dalam kategori sedang, dimana pedagang telah mengetahui tata cara pemakaian alat ukur timbangan namun masih belum memahami tentang sanksi sehingga mengakibatkan sebagian besar pedagang menggunakan alat ukur timbangan yang tidak bertanda tera sah dalam transaksi jual beli yang mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran atas pengukuran yang dapat merugikan konsumen maupun pedagang tersebut.

Dalam kegiatan Pengawasan UTTP dan Pelayanan Tera/Tera Ulang berisi pesan-pesan tentang pentingnya budaya tertib ukur dikalangan pedagang pengguna alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh pembeli maupun pedagang itu sendiri jika memiliki/menggunakan alat ukur yang tidak bertanda tera sah yang berlaku. Scramm dalam

Liliweri (2014), mendukung hal tersebut yang menyebutkan salah satu dari peranan informasi di masyarakat adalah sebagai *the policy role* yaitu sebagai basis bagi penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Berdasarkan konsep komunikasi, pesan adalah pernyataan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima, pernyataan bisa dalam bentuk verbal (bahasa tertulis atau lisan) maupun *nonverbal* (isyarat) yang bisa dimengerti oleh penerima. Dalam bahasa Inggris pesan biasa diartikan dengan kata *message, content* atau *information* (Cangara, 2013). Dalam Formula Lasswell, pesan diartikan sebagai suatu gagasan, ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan. Dalam penelitian ini berarti bahwa informasi penggunaan alat ukur timbangan yang standar merupakan ajakan kepada pedagang untuk mentaati aturan dari pemerintah seperti yang termaktub didalam Undang-Undang Metrologi Legal. Menurut Effendy (2003), ada beberapa tujuan dari komunikasi adalah mengubah sikap (*to change the attitude*); mengubah opini (*to change the opinion*); mengubah perilaku (*to change the behavior*); mengubah masyarakat (*to change the society*.)

Pemahaman penggunaan alat ukur timbangan bersumber dari informasi yang telah diterima dari kegiatan Pengawasan UTTP dan Pelayanan Tera/Tera Ulang. Hal ini sejalan dengan fungsi dari informasi yaitu menambah pengetahuan; mengurangi ketidakpastian; mengurangi resiko kegagalan; mengurangi keanekaragaman/variasi yang tidak diperlukan (Sutanta, 2004). Sejalan dengan pendapat dari Widjaja (2008), salah satu fungsi komunikasi dalam sistem sosial sebagai pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan. Menurut Tabrani dkk (1989), yang dimaksud pemahaman adalah mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan

yang dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok suatu bacaan, mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain, seperti rumus matematika ke dalam bentuk kata-kata, membuat perkiraan tentang kecenderungan yang nampak dalam data tertentu, seperti dalam grafik.

Berikut ini informasi yang disampaikan tentang bagaimana cara memakai alat ukur timbangan yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi :

*Pasal 26 ayat (3) : Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang ini memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, dan menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri;*

Dari pasal tersebut dirumuskan bahwa penggunaan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) harus memenuhi ketentuan bahwa UTTP harus digunakan dalam kedudukan atau posisi yang telah ditentukan dalam peraturan teknis, yaitu dalam posisi datar atau rata; UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang muatan yang melebihi kapasitas maksimumnya; UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang kurang dari batas terendah yang telah ditentukan, atau yang disebut dengan minimum menimbang.

Kurangnya pemahaman tentang larangan untuk menggunakan alat ukur yang tidak bertanda tera sah juga masih tinggi berdasarkan hasil penelitian. Hal ini pula yang menyebabkan para pedagang masih tetap memiliki perilaku menggunakan alat ukur timbangannya walaupun tidak memiliki cap tanda tera sah. Padahal ketentuan mengenai penggunaan UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi sangat jelas yaitu:

*Pasal 25 huruf d : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar,*

*timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; Pasal 25 huruf f : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang ini; Pasal 25 huruf g : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini.*

Dari pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa penggunaan UTTP harus memenuhi ketentuan bahwa UTTP yang mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi sifat metrologinya, sebelum digunakan harus ditera ulang oleh pegawai yang berhak (penera).

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori pendukung antara lain; teori informasi, teori pengurangan ketidakpastian, teori penerimaan pesan, teori disonansi kognitif, teori perbedaan individu serta teori perilaku yang direncanakan.

Pada teori perilaku yang direncanakan disebutkan bahwa terdapat motivasi yang mempengaruhi perilaku, intensi merupakan indikasi seberapa besar usaha orang untuk melakukan perilaku (Ajsen, 2005). Dalam penelitian ini terdapat sebagian kecil pedagang yang sadar baik itu secara aturan yang bisa disebut sebagai tekanan untuk mengikuti peraturan pemerintah maupun norma agama sehingga mereka tidak melakukan permainan dalam timbangan kemudian melakukan tera/tera ulang terhadap alat ukur timbangan yang dimiliki. Sebaliknya pedagang yang tidak patuh juga memiliki motivasi tertentu diantaranya tidak ikut melakukan peneraan dan memilih untuk tetap menjaga

dagangannya dan melayani penjual, selain itu ada juga pedagang dengan sengaja tidak mau menera alatnya karena menghindari biaya peneraan.

Perilaku pedagang yang cenderung menghindari peneraan adalah cerminan rendahnya kesadaran pedagang disamping itu beberapa pengalaman dari petugas yang mendapati pedagang menolak alatnya ditera/tera ulang karena tidak ingin mengeluarkan biaya untuk proses tersebut sehingga seringkali didapati bahwa pedagang menghindar dengan cara bersembunyi ketika ada petugas yang akan melakukan tera/tera ulang, selain itu kesibukan dari pedagang yang lebih memilih melayani pelanggan daripada pergi ke tempat pelayanan tera membawa alat ukur timbangan yang dimiliki. Perilaku pedagang berada dalam kategori rendah karena mayoritas hasil penelitian dilapangan yaitu responden pengguna alat ukur timbangan memiliki alat ukur timbangannya tidak bertanda tera sah, Perilaku pedagang tidak melakukan tera/tera ulang terhadap alat ukur timbangan yang dimiliki tentu saja akan mempengaruhi kebenaran pengukuran.

Mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggar dijelaskan dalam pasal 32 Undang-undang Metrologi yang isinya:

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang ini dipidana selama-lanya 1(satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).*

Kesadaran pedagang tentang kewajiban dalam melakukan tera/tera ulang merupakan perilaku taat pada aturan yang berlaku serta perundangan-undangan yang ada. Jadi kesadaran dapat diartikan sebagai perilaku mengerti dan mengikuti dengan tindakan sesuai dengan aturan yang diwajibkan. Oleh karena itu suatu aturan wajib dilaksanakan serta pelanggarnya wajib untuk dikenakan sanksi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain tingkat pemahaman pedagang eceran tentang penggunaan alat ukur timbangan pada Pasar Terong dan Maricaya berada pada kategori sedang. Tidak terdapat hubungan antara pemahaman dan perilaku tentang informasi penggunaan alat ukur timbangan dikalangan pedagang eceran pada pasar tradisional Terong dan Maricaya. Terdapat faktor-faktor yang menghambat pedagang dalam menggunakan alat ukur timbangan standar. Untuk memberikan pemahaman serta mengubah perilaku pedagang menjadi lebih baik maka dapat diberikan saran antara lain: memaksimalkan kegiatan Pengawasan UTTP; meningkatkan sosialisasi kepada pedagang melalui saluran-saluran komunikasi format kecil seperti selebaran (*leaflet*/brosur), iklan pada radio maupun televisi, pemasangan spanduk yang ditempatkan dilokasi pasar; pembentukan paguyuban dikalangan pedagang pengguna alat ukur timbangan; penerapan sanksi sesuai Undang-Undang Metrologi terhadap pelanggaran dalam penggunaan alat ukur timbangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior* (2<sup>nd</sup> ed.). Berkshire: Open University Press.
- Cangara H. (2013). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy O.U. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya.
- Kriyantono. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Liliwari A. (2014). *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI. (2013). *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar,*

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Perdagangan Barang. Jakarta  
 Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.

Sutanta. (2004). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.  
 Tabrani R. dkk. (1989). *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.  
 Widjaja. (2008). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Tabel 1 Hasil Uji SPSS Mean Empiris tingkat Pemahaman**

**Descriptive Statistics**

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Pemahaman          | 67 | 16      | 38      | 28.15 | 4.483          |
| Valid N (listwise) | 67 |         |         |       |                |

**Tabel 2 Hasil Uji SPSS Mean Empiris tingkat Pemahaman**

**Descriptive Statistics**

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Perilaku           | 67 | 14      | 29      | 15.12 | 2.982          |
| Valid N (listwise) | 67 |         |         |       |                |

**Tabel 3 Hasil Uji SPSS Korelasi Spearman Rank**

**Correlations**

|                |           |                         | Pemahaman | Perilaku |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|
| Spearman's rho | Pemahaman | Correlation Coefficient | 1.000     | .054     |
|                |           | Sig. (2-tailed)         | .         | .664     |
|                |           | N                       | 67        | 67       |
|                | Perilaku  | Correlation Coefficient | .054      | 1.000    |
|                |           | Sig. (2-tailed)         | .664      | .        |
|                |           | N                       | 67        | 67       |

**Tabel 4 Nilai Korelasi**

| Koefisien   | Kekuatan Hubungan           |
|-------------|-----------------------------|
| 0.00        | Tidak ada hubungan          |
| 0.01 – 0.09 | Hubungan kurang berarti     |
| 0.10 – 0.29 | Hubungan lemah              |
| 0.30 – 0.49 | Hubungan moderat            |
| 0.50 – 0.69 | Hubungan kuat               |
| 0.70 – 0.89 | Hubungan sangat kuat        |
| > 0.90      | Hubungan mendekati sempurna |